

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menggambarkan bentuk pelanggaran hukum disiplin PNS yang terjadi di Pemda Kabupaten Karanganyar; 2) untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin bagi PNS menurut PP No. 30 tahun 1980 dan PP No. 53 tahun 2010 di Pemda Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis sebab membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan normatif di dalam praktek. Penelitian dilaksanakan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Karanganyar. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan interview. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Jenis-jenis pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh PNS di Kabupaten Karanganyar adalah jenis pelanggaran disiplin ringan, dengan penjatuhan hukuman berupa teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada jenis pelanggaran disiplin ringan tidak menutup kemungkinan berubah menjadi jenis pelanggaran disiplin sedang. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin berat terjadi apabila si pelanggar melakukan suatu tindak pidana yang telah mendapatkan putusan hakim yang bersifat tetap, yang sanksinya berupa pemecatan dari jabatan; (2) Bentuk-bentuk penegakan hukum disiplin terhadap PNS dilaksanakan dengan pemberian sanksi administrasi (dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS) bagi pelanggar disiplin dengan tujuan agar pelanggaran disiplin dihentikan dan tidak diulangi, mutasi pegawai, penyempurnaan sistem penilaian kinerja pegawai, dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin PNS. Selanjutnya pemberlakuan PP No. 53 tahun 2010 diharapkan akan mendorong adanya pencapaian kinerja bagi PNS, kejelasan kepastian penjatuhan hukuman pada setiap tingkatan hukuman disiplin, adanya pengaturan secara tegas pejabat berwenang menghukum dari wewenang Presiden s/d pejabat struktural terendah, dan adanya pemberian hak bagi PNS yang djatuhi hukuman disiplin untuk membela diri melalui upaya administratif.

Kata Kunci: *Pelanggaran Disiplin PNS, PP No. 30 tahun 1980, PP No. 53 tahun 2010*